



P E N E T A P A N

NOMOR 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karepattoddo, RT/RW 002/001, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXX, Umur 48 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun jenemattallasa, Desa/kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Selanjutnya dalam perkara ini disebut Termohon. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 14 November 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/008/VII/2014, tertanggal 26 Juni 2014;

Hal.1dari6Hal. Ptp. No. 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemohon / termohon di Dusun Karepattoddo, RT/RW 002/001, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 25 Juli 2017 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - Bahwa termohon sering berbohong kepada pemohon;
 - Bahwa termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon;
 - Bahwa termohon masih sering menelpon mantan suami termohon meskipun pada saat itu termohon sedang bersama Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 29 Juli 2017, pada saat itu pemohon menasehati termohon karena telah berbohong bahwa uang yang dipinjam oleh termohon terhadap seseorang yang datang menagih di tempat kediaman termohon dan pemohon hanya sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).
6. Bahwa oleh karena itu termohon berniat meninggalkan tempat kediamannya, namun pada saat itu pemohon masih bertanya kepada termohon berapa jumlah pinjaman secara keseluruhan dan oleh termohon dijawab kurang lebih Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah) dan setelah pemohon mencari tahu ternyata total uang pinjaman termohon sejumlah Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta) lebih.

Hal.2dari6Hal. Ptp. No. 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2017 termohon meninggalkan tempat kediaman sehingga oleh pemohon hanya mengkonfirmasi melalui telepon kepada termohon tentang kebenaran total pinjaman yang oleh termohon pada saat itu tidak menjawab, sehingga pemohon menyimpulkan bahwa total pinjaman termohon yang sejumlah Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta) lebih adalah benar.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan penetapan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal.3dari6Hal. Ptp. No. 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 24 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati pemohon dengan cara memberikan pandangan, manfaat, dan mudharat bila kelak terjadinya perceraian, dan pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talaknya.

Bahwa pemohon telah mengajukan secara lisan yang pada pokoknya berkeinginan mencabut permohonan cerai talaknya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon penetapan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan pemohon terlebih dahulu telah menempuh usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dengan penasihatannya kepada pemohon dan pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum termohon menyampaikan jawabannya, pencabutan tersebut patut dikabulkan sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan (vide Pasal 271 ayat (1) RV).

Hal. 4 dari 6 Hal. Ptp. No. 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkarannya.
2. Menyatakan perkara Nomor 215/Pdt.G/2017/PA Tkl. dicabut.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 371.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Ptp. No. 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuhpuluhsatu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Ptp. No. 215/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)